



P U T U S A N

Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI**;
2. Tempat lahir : Kp. Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 12 September 1981;
4. jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Alai RT.001/RW.002, Desa Kampar,

Kec. Kampar Timur, Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.**

dan **IRMA SURYANI, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 576/Pen.Pid/2020 PN Bkn., tanggal

08 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONI EFRISON Als JONI Bin H. MARZAI telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONI EFRISON Als JONI Bin H. MARZAI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 4 (empat) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;
 - Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);Dipergunakan dalam perkara an. JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sekira pukul 12.00 WIB hari Senin tanggal 14 September 2020 datang Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI menemui JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) disebuah pondok kebun masyarakat Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu, sambil Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, setelah uang tersebut JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN ambil, JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN berkata kepada Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI "mana alat hisapnya" selanjutnya Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI menyerahkan seperangkat alat hisap Sabu-Sabu kepada JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, kemudian JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN mengambil botol plastik warna

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau disampingnya dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening, setelah itu JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN memasukkan Sabu-Sabu tersebut ke dalam kaca pirek, lalu JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN terlebih dahulu membakar dan menghisap Sabu-Sabu tersebut;

- Selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB berdasarkan informasi masyarakat ERID SALMAN, SAMSUL HAMU dan ANGGA MUFAJAR masing-masing anggota Satres Narkoba pada Polres Kampar langsung melakukan penangkapan terhadap JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN dan Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI dan dengan disaksikan oleh KHAIRUN Als IDUN Bin MAKRUUF selaku Ketua RT, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor ditemukan ditangan JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dilantai samping JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, sedangkan Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI berdiri didepan JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN sambil menunggu giliran memakai Sabu-Sabu;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT.

Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 118/IX/60894/2020 tanggal 16 September 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-Sabu diketahui berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.941.09.2020.K.534 tanggal 22 September 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti milik Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI dan JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN dan Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa *Met Amphetamin* seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2020 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sekira pukul 12.00 WIB hari Senin tanggal 14 September 2020 datang Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI menemui JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN (dilakukan Penuntutan secara terpisah)

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah pondok kebun masyarakat Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu kepada JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, sambil Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, setelah uang tersebut JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN ambil, JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN berkata kepada Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI “mana alat hisapnya” selanjutnya Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI menyerahkan seperangkat alat hisap Sabu-Sabu kepada JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, kemudian JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN mengambil botol plastik warna hijau disampingnya dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus plastik bening, setelah itu JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN memasukkan Sabu-Sabu tersebut ke dalam kaca pirek, lalu JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN terlebih dahulu membakar dan menghisap Sabu-Sabu tersebut;

- Sekira pukul 12.30 WIB berdasarkan informasi masyarakat ERID SALMAN, SAMSUL HAMU dan ANGGA MUFAJAR masing-masing anggota Satres Narkoba pada Polres Kampar langsung melakukan penangkapan terhadap JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN dan Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI dan dengan disaksikan oleh KHAIRUN Als IDUN Bin MAKRUUF selaku Ketua RT, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan : 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor ditemukan ditangan JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh sembilan) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik bening ditemukan dilantai samping JHON HENDRI Alias

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IJON Bin BAHARUN, dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) ditemukan disaku celana JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, sedangkan Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI berdiri didepan JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN sambil menunggu giliran memakai Sabu-Sabu;

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT.

Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 118/IX/60894/2020 tanggal 16 September 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-Sabu diketahui berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.941.09.2020.K.534 tanggal 22 September 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI dan JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN Positif mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa *Met Amphetamin* seperti tersebut di atas, tidak ada memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula digunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUL HAMU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi JHON HENDRI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi ANGGA MUFAJAR serta anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JHON HENDRI ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Dusun III Pulau Tinggi Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor berada di tangan Saksi JHON HENDRI karena saat itu Saksi JHON HENDRI sedang menggunakannya, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di lantai tepat di samping Saksi JHON HENDRI dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana Saksi JHON HENDRI;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Tim Satresnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari warga masyarakat bahwa di dalam sebuah kebun karet di Dusun III Pulau Tinggi, sering atau marak dengan peredaran gelap narkotika. Kemudian Tim melakukan penelusuran info tersebut. Sekira pukul 12.30 Wib, tim melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berada di dalam kebun karet warga. Saat itu tim Langsung mendekati lokasi dan langsung mengamankan 2 (dua) orang yaitu Saksi JHON HENDRI dan Terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JONI EFRISON. Saat itu mereka berusaha melarikan diri, namun Tim berhasil mengamankan mereka. Saat itu kami meminta Ketua RT 002 yang bernama KHAIRUN untuk menyaksikan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah Mancis, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Dari hasil penangkapan tersebut Selanjutnya Saksi JHON HENDRI dan Terdakwa JONI EFRISON serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi JHON HENDRI, terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut diakui mereka adalah milik mereka sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi JHON HENDRI, terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut mereka dapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya di wilayah Kampung Dalam Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JHON HENDRI tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi JHON HENDRI;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANGGA MUFAJAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada BAP tersebut sudah benar semua;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi JHON HENDRI;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan Saksi yaitu Saksi SAMSUL HAMU serta anggota lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JHON HENDRI ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Dusun III Pulau Tinggi Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor berada di tangan Saksi JHON HENDRI karena saat itu Saksi JHON HENDRI sedang menggunakannya, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di lantai tepat di samping Saksi JHON HENDRI dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana Saksi JHON HENDRI;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.00 WIB Tim Satresnarkoba Polres Kampar mendapati informasi dari warga masyarakat bahwa di dalam sebuah kebun karet di Dusun III Pulau Tinggi, sering atau marak dengan peredaran gelap narkotika. Kemudian Tim melakukan penelusuran info tersebut. Sekira pukul 12.30 Wib, tim melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berada di dalam kebun karet warga. Saat itu tim Langsung mendekati lokasi dan langsung mengamankan 2 (dua) orang yaitu Saksi JHON HENDRI dan Terdakwa JONI EFRISON. Saat itu mereka berusaha melarikan diri, namun Tim berhasil mengamankan mereka. Saat itu kami meminta Ketua RT 002 yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama KHAIRUN untuk menyaksikan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening serta uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Dari hasil penangkapan tersebut Selanjutnya Saksi JHON HENDRI dan Terdakwa JONI EFRISON serta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi JHON HENDRI, terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut diakui mereka adalah milik mereka sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi JHON HENDRI, terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut mereka dapatkan dari seseorang yang tidak diketahui namanya di wilayah Kampung Dalam Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi JHON HENDRI tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi JHON HENDRI;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JHON HENDRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan pada BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa JONI EFRISON;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Dusun III Pulau Tinggi Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB saat Saksi sedang berada di sebuah pondok di kebun masyarakat. datanglah Terdakwa menghampiri Saksi. dan saat itu Terdakwa mau membeli Sabu sebanyak 1 (Satu) paket. Saat itu Terdakwa menyerahkan uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi. Kemudian uang tersebut Saksi ambil dan Saksi berkata kepada Terdakwa, "MANA ALAT HISAPNYA". Kemudian Terdakwa menyerahkan seperangkat alat hisap Sabu kepada Saksi. kemudian Saksi mengambil botol plastik warna hijau yang berada di samping Saksi dan kemudian Saksi mengeluarkan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam botol tersebut. Selanjutnya Saksi memasukkan Sabu tersebut ke dalam kaca pirek. Kemudian Saksi terlebih dahulu membakar dan menghisap Sabu tersebut. Saat menggunakan Sabu tersebut kami langsung ditangkap;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi dapatkan dari seseorang di Kampung Dalam Pekanbaru, yaitu sebanyak 1 (satu) paket

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan cara Saksi mendapatkan Sabu tersebut yaitu Pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB Saksi pergi ke Kampung Dalam Pekanbaru dan langsung memesan Sabu seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi ketahui namanya. Saat itu laki-laki tersebut menyuruh Saksi mengambil Sabu di pinggir jalan masuk Kampung Dalam Pekanbaru. Setelah mendapatkan Sabu tersebut, Saksi langsung pulang;

- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan pada BAP tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Dusun III Pulau Tinggi Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa sedang menunggu giliran untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saksi JHON HENDRI dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus dengan plastik bening seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba di pondok Saksi JHON HENDRI dengan tujuan membeli Sabu. Saat itu Terdakwa bertemu dengannya dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi JHON HENDRI. Saat itu Saksi JHON HENDRI mengambil uang Terdakwa dan kemudian ia mengambil sebuah botol plastik warna hijau yang berada di sampingnya. Saat itu Terdakwa melihat Saksi JHON HENDRI mengeluarkan 1 (satu) paket Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari dalam botol tersebut. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah bong yang telah terakit dengan kaca pirek, 1(satu) buah mancis yang telah terakit dengan jarum kompor milik Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi JHON HENDRI memasukkan Sabu tersebut kedalam kaca pirek yang Terdakwa serahkan tadi. Selanjutnya Saksi JHON HENDRI membakar dan menghisap terlebih dahulu Sabu tersebut Saat menggunakan Sabu tersebut kami langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 39 (tiga puluh sembilan) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 4 (empat) buah plastik bening;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah jarum kompor;
- 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;
- Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR beserta anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI dan Saksi JHON HENDRI;
- Bahwa mereka ditangkap berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa di dalam sebuah kebun karet di Dusun III Pulau Tinggi, sering atau marak dengan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa JONI EFRISON menemui Saksi JHON HENDRI di sebuah pondok kebun masyarakat Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa JONI EFRISON menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi JHON HENDRI, setelah uang tersebut diambil oleh Saksi JHON HENDRI, Saksi JHON HENDRI berkata kepada Terdakwa JONI EFRISON, "mana alat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisapnya?", selanjutnya Terdakwa JONI EFRISON menyerahkan seperangkat alat hisap Sabu kepada Saksi JHON HENDRI, kemudian Saksi JHON HENDRI mengambil botol plastik warna hijau di sampingnya dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, setelah itu Saksi JHON HENDRI memasukkan Sabu tersebut ke dalam kaca pirek, lalu Saksi JHON HENDRI terlebih dahulu membakar dan menghisap Sabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor berada di tangan Saksi JHON HENDRI karena saat itu Saksi JHON HENDRI sedang menggunakannya, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di lantai tepat di samping Saksi JHON HENDRI dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana Saksi JHON HENDRI;
- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 118/IX/60894/2020 tanggal 16 September 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-Sabu diketahui berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.941.09.2020.K.534 tanggal 22 September 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI dan JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, **Positif** mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang mana pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa **JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin



dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menerima”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, “menyerahkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan KBBI yang berlaku saat ini, yaitu sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai) untuk dijual;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang menjadi penengah atau penghubung (dalam perundingan) jual beli;
- Menukar adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang; menyampaikan sesuatu kepada seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang termuat di dalam daftar golongan I sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Saksi SAMSUL HAMU dan Saksi ANGGA MUFAJAR beserta anggota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI dan Saksi JHON HENDRI, yang mana mereka ditangkap berdasarkan dari informasi masyarakat bahwa di dalam sebuah kebun karet di Dusun III Pulau Tinggi, sering atau marak dengan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa JONI EFRISON menemui Saksi JHON HENDRI di sebuah pondok kebun masyarakat Dusun III Pulau Tinggi, Desa Padang Mutung, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa JONI EFRISON

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi JHON HENDRI, setelah uang tersebut diambil oleh Saksi JHON HENDRI, Saksi JHON HENDRI berkata kepada Terdakwa JONI EFRISON, "mana alat hisapnya?", selanjutnya Terdakwa JONI EFRISON menyerahkan seperangkat alat hisap Sabu kepada Saksi JHON HENDRI, kemudian Saksi JHON HENDRI mengambil botol plastik warna hijau di sampingnya dan mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening, setelah itu Saksi JHON HENDRI memasukkan Sabu tersebut ke dalam kaca pirek, lalu Saksi JHON HENDRI terlebih dahulu membakar dan menghisap Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor berada di tangan Saksi JHON HENDRI karena saat itu Saksi JHON HENDRI sedang menggunakannya, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau yang berisikan 39 (tiga puluh Sembilan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening berada di lantai tepat di samping Saksi JHON HENDRI dan uang tunai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana Saksi JHON HENDRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Taksiran/Penimbangan oleh PT. Pegadaian Syariah Bangkinang Nomor : 118/IX/60894/2020 tanggal 16 September 2020 setelah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabu-Sabu diketahui berat bersih 2,16 (dua koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor : B.PP.01.01.941.09.2020.K.534 tanggal 22 September 2020 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru, berkesimpulan contoh barang bukti milik Terdakwa JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI dan JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, **Positif** mengandung **Met Amphetamin**

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang

Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, diketahui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang mana pada saat penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, mengedarkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi JHON HENDRI dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, yang mana atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan juga Terdakwa bukanlah seseorang yang berhak memperjual-belikan Narkotika jenis Sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi JHON HENDRI dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi JHON HENDRI yang bersekongkol untuk memperjual-belikan Narkotika jenis Sabu adalah termasuk ke dalam

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Permufakatan jahat tanpa hak memperjual-belikan Narkotika Golongan I

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara dan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 39 (tiga puluh sembilan) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 4 (empat) buah plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) buah jarum kompor, 1 (satu) buah botol plastik warna hijau dan Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JONI EFRISON Alias JONI Bin H. MARZAI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana **Permufakatan jahat tanpa hak memperjual-belikan Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 39 (tiga puluh sembilan) paket diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 4 (empat) buah plastik bening;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) buah jarum kompor;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna hijau;
 - Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti**

dalam perkara JHON HENDRI Alias IJON Bin BAHARUN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN** tanggal **11 JANUARI 2021** oleh kami, **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.** dan **IRA ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **12 JANUARI 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZULMAINI VERA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **JUNAIDI, S.H., M.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



SYOFIA NISRA, S.H., M.H.

F E R D I, S.H.

IRA ROSALIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZULMAINI VERA, S.H., M.H.